

**PERUMUSAN KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG
TENTANG PENGGUNAAN, PEMELIHARAAN, DAN PENGEMBANGAN
BAHASA, SASTRA, DAN AKSARA SUNDA**

Bagja Haryadi Sugilar
e-mail : bagjaharyadi@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang proses perumusan kebijakan perlindungan Bahasa Sunda yang terdapat pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2012 tentang penggunaan pemeliharaan dan pengembangan bahasa, sastra dan aksara sunda. Didasari pada permasalahan semakin menurunnya jumlah penutur Bahasa Sunda, maka penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana proses perumusan Peraturan Daerah Pemerintah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2012 yang berlangsung pada Tahun 2011.

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan studi lapangan yang berupa wawancara. Penelitian ini dilakukan kepada anggota Tim Penyusun Kebijakan dari Dinas Pendidikan Kota Bandung.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan bahwa dalam meningkatkan jumlah penutur Bahasa Sunda di Kota Bandung, proses perumusan kebijakan tentang Perlindungan Bahasa Sunda dilakukan melalui tahap pengidentifikasian dan pembuatan sejumlah alternatif kebijakan dan penyempitan sejumlah solusi sebagai persiapan dalam pengambilan keputusan akhir. Proses perumusan kebijakan tersebut memerlukan waktu sekitar 6 bulan dengan berbagai macam kendala diantaranya adalah kesulitan menentukan narasumber, namun demikian secara keseluruhan proses perumusan tersebut telah berjalan dengan lancar.

Berdasarkan temuan penelitian tersebut, penulis menyarankan bagi Pemerintah Kota Bandung yang mungkin dapat bermanfaat. Sebaiknya Dinas Pendidikan dan Tim Perumus dapat melakukan penelitian yang lebih menyeluruh untuk bisa memenuhi tuntutan *stakeholders*. Agar alternatif-alternatif kebijakan yang dibuat bisa lebih jelas ukuran tingkat keberhasilannya dan alternatif tersebut dapat membawa dampak yang sesuai dengan rencana yang dibuat.

Kata Kunci: Perumusan Kebijakan, Aksara, Bahasa Sunda, Kota Bandung

PENDAHULUAN

Bahasa merupakan alat komunikasi yang sangat penting bagi manusia. Dengan menggunakan bahasa, kita bisa mengungkapkan segala sesuatu yang ada dalam pikiran kita, dan dengan bahasa pula nenek moyang kita mewariskan atau menurunkan kebudayaannya kepada kita. Bahkan, pendidikan dan segala macam disiplin ilmu dapat tersampaikan secara efektif melalui bahasa. Bahasa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia dan kepribadian seseorang baik maupun buruk dapat dilihat dari bahasa yang digunakan, sehingga bahasa dapat menjadi tanda yang jelas dari keluarga dan bangsa juga merupakan tanda yang jelas dari budi kemanusiaan.

Menurut data BPS tahun 2018 di Indonesia terdapat sekitar 1300 suku bangsa dan kurang lebih terdapat sekitar 700 bahasa daerah. Hal ini menyebabkan masyarakat Indonesia pada umumnya termasuk masyarakat dwibahasa/multi bahasa karena dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama masyarakat perkotaan, dapat menggunakan lebih dari satu bahasa (daerah dan Indonesia).

Kebudayaan Sunda merupakan budaya yang tumbuh dan berkembang diantara masyarakat Sunda itu sendiri. Sehingga untuk dapat mewariskan kebudayaan itu kepada generasi selanjutnya masyarakat Sunda mempergunakan bahasanya sendiri yang dikenal dengan bahasa Sunda. Bahasa Sunda dalam persebarannya di Jawa Barat memiliki beberapa dialek dan sedikitnya terdapat enam dialek yang dapat dibedakan oleh para pakar dalam bahasa Sunda diantaranya adalah dialek barat, utara, selatan, tengah timur, timur laut dan tenggara.

Kota Bandung adalah ibu kota Provinsi Jawa Barat yang termasuk dalam tatar priangan sehingga penggunaan bahasa Sunda sangat dominan di kalangan masyarakatnya. Meskipun demikian pertumbuhan Kota Bandung yang kemudian berkembang menjadi kota metropolitan dimana perdagangan barang dan jasa menjadi salah satu tumpuan ekonomi masyarakatnya menyebabkan masyarakat Kota Bandung menjadi masyarakat yang dwibahasa/multibahasa. Didasari berbagai permasalahan di atas dan hasil dari Kongres Bahasa Sunda ke IX di Cipayung Bogor Pada Tahun 2011 maka Wali Kota Bandung berinisiatif untuk membuat sebuah peraturan daerah yang berkaitan dengan usaha perlindungan terhadap bahasa Sunda di Kota Bandung. Pembuatan Peraturan Daerah tentang pelestarian bahasa Sunda ini memang sangat diperlukan agar kelestarian bahasa Sunda di Kota Bandung dapat terjaga. Mengingat bahwa posisi bahasa Sunda semakin tergerus oleh bahasa lain khususnya bahasa Indonesia. Meskipun kondisi ini tidak salah, namun kekeliruan penempatannya telah menggusur peran bahasa Sunda sebagai bahasa Ibu. Sebagai tindak lanjut dari ketetapan UNESCO tahun 1999 tentang perlindungan bahasa ibu juga Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 tahun 2003 dan hasil kongres bahasa Sunda ke IX, maka pada tahun 2011 Pemerintah Kota Bandung merumuskan suatu peraturan daerah tentang penggunaan, pemeliharaan dan pengembangan bahasa, sastra dan aksara Sunda yang kemudian ditetapkan sebagai peraturan daerah Kota Bandung Nomor 9 tahun 2012.

Pada tahap perumusan peraturan daerah ini tidaklah mudah dan terlepas dari masalah. Meskipun masalah yang dihadapi tidaklah serumit perumusan kebijakan tentang hal lain, seperti timbulnya pertanyaan tentang urgensi permasalahan bahasa ini dengan permasalahan lain yang ada di Kota Bandung selain itu beberapa masalah juga timbul seperti tarik menarik kepentingan antara Dinas Pendidikan Kota Bandung dengan para cendekiawan atau budayawan Sunda dimana dinas pendidikan sebagai inisiator kebijakan hanya menekankan penggunaan bahasa Sunda dalam ruang lingkup pendidikan yang terdapat dalam mata pelajaran muatan lokal (Mulok) sedangkan para budayawan Sunda tersebut menginginkan agar rancangan perda ini menekankan penggunaannya secara universal bagi masyarakat Kota Bandung secara keseluruhan, bukan hanya para pelajar dan guru sehingga tujuan perumusan perda ini sebagai usaha perlindungan dan pelestarian bahasa Sunda dapat tercapai.

Masalah lain yang dihadapi dalam proses perumusan perda ini adalah kesulitan mendapatkan informasi dan referensi, karena dalam penyusunan draft rancangan perda ini melibatkan para budayawan Sunda sebagai narasumber sehingga membutuhkan waktu cukup lama, meskipun begitu sangat disayangkan dalam perumusan peraturan daerah ini tidak terdapat sanksi yang mengatur pelanggaran.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan. maka dapat diambil suatu rumusan masalah Penelitian sebagai berikut: Bagaimana Perumusan Kebijakan Pemerintah Kota Bandung mengenai Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penggunaan, Pemeliharaan, Dan Pengembangan Bahasa, Sastra, Dan Aksara Sunda ?

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Kebijakan

Menurut (Nugroho, 2009: 7). "kebijakan adalah sebagai rangkaian konsep atau asas yang menjadi garis dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, serta cara

bertindak (tentang perintah, organisasi, dan sebagainya)”. Sedangkan kebijakan menurut Harold D Laswell dan Abraham Kaplan (1970:71) yaitu “suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu, dan praktik-praktik tertentu (*a project program of goals, values, and practies*)”. Walaupun para ahli memaparkan definisi kebijakan dengan cara yang berbeda – beda tetapi dapat disimpulkan oleh penulis bahwa inti dari definisi kebijakan publik adalah tindakan dalam pengambilan keputusan untuk memecahkan suatu masalah dan mencapai tujuan-tujuan tertentu yang dilakukan atau yang tidak dilakukan oleh pemerintah.

2. Perumusan Kebijakan

Adapun proses pembuatan kebijakan publik menurut Younis (1990:3) dalam bukunya (Nurcholis) membagi kebijakan publik atas tiga tahap: (1) formulasi dan disain kebijakan, (2) implementasi kebijakan, dan (3) evaluasi kebijakan. Thomas R. Dye (1978:3) dalam bukunya Nugroho menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan maupun tidak dilakukan. Dye mengatakan, apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuan dan kebijakan negara tersebut harus meliputi semua tindakan pemerintah, bukan semata-mata pernyataan keinginan pemerintah atau pejabatnya. Disamping itu sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintahpun termasuk kebijakan negara. Hal itu disebabkan “sesuatu yang tidak dilakukan” oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh yang sama besarnya dengan “sesuatu yang dilakukan” oleh pemerintah.

Model proses kebijakan yang dikembangkan oleh Thomas R. Dye (2009: 8) sebagaimana tertulis dalam buku Nugroho dan Riant adalah sebagai berikut:




Diagram 1 Model Proses Kebijakan Thomas R. Dye

Dari paparan model proses kebijakan yang telah dikembangkan dan dipaparkan para ahli, maka penulis berpandangan bahwa adanya tiga pokok tindakan dalam proses kebijakan publik yaitu: (1) perumusan kebijakan, (2) implementasi kebijakan, (3) evaluasi kebijakan. Selanjutnya perumusan kebijakan menjadi penting untuk diuraikan dan dijelaskan Karena penulis hanya fokus terhadap tahap perumusan kebijakan. Perumusan kebijakan publik adalah inti dari kebijakan publik karena disini dirumuskan batas-batas kebijakan itu sendiri. Untuk itu, pertama kali harus disadari beberapa hal hakiki dari kebijakan publik.

Sebuah kebijakan dibuat dapat diketahui dengan mempertimbangkan sejumlah aktivitas atau proses yang terjadi didalam sistem politik. Thomas R. Dye (Widodo, 2007) memberikan pendapat tentang Proses Kebijakan Publik yang terdiri atas:

1. Identifikasi masalah kebijakan (*Identification of policy problem*) dilakukan melalui identifikasi apa yang menjadi tuntutan (demands) atas tindakan pemerintah.
2. Penyusunan Agenda (*Agenda Setting*) merupakan aktivitasmemfokuskan perhatian pada pejabat publik dan media masa ataskeputusan apa yang akan diputuskan terhadap masalah publik tertentu.
3. Perumusan Kebijakan (*policy formulation*)

tahapan pengusulan rumusan kebijakan melalui inisiasi dan penyusunan usulan kebijakan melalui organisasi perencanaan kebijakan, kelompok kepentingan, birokrasi pemerintah, presiden dan lembaga legislative

4. Pengesahan Kebijakan (*legitimizing of policies*)
melalui tindakan politik oleh partai politik, kelompok penekan, presiden dan kongres;
5. Implementasi Kebijakan (*Policy implementation*)
dilakukan melalui birokrasi, anggaran publik dan aktivitas agen eksekutif yang terorganisasi;
6. Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*)
dilakukan oleh lembaga pemerintah sendiri, konsultan dari luar pemerintah, pers, dan masyarakat (publik)

Thomas R Dye dalam bukunya *Understanding Public Policy* menjelaskan mengenai perumusan kebijakan (2002) adalah:

policy formulation is the development of policy alternatives for dealing with problems on the public agenda. Policy formulation occur in government bureaucracies; interest group office; legislative committee rooms; meeting of the special commissions; and policy-planning organizations, otherwise know as "think-tanks." The details of policy proposal are usually formulated by staff members rather than by their bosses, but staffs are guided by what they know what their leaders want.

(formulasi kebijakan adalah pengembangan dari alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah-masalah dalam agenda publik, formulasi kebijakan terjadi dalam birokrasi pemerintah; kelompok kepentingan; komisi legislatif; dan organisasi perencana kebijakan yang lebih dikenal sebagai "think-thanks". Detail dari proposal kebijakan biasanya dirumuskan oleh staff daripada oleh atasannya, tetapi para staff berpedoman pada apa yang mereka tahu tentang keinginan pemimpinnya.)

Selain itu, Jones (1984) mengemukakan bahwa perumusan kebijakan adalah sebagai berikut:

1. *Policy formulation phase* adalah tahap dimana para pembuat kebijakan melihat ke belakang dengan mempertimbangkan berbagai even beserta penyebabnya dan melihat ke depan dengan mempertimbangkan solusi yang mungkin untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut.
2. Setelah itu melakukan penelitian, menerjemahkan temuan, mereview dan mendiskusikan alternatif-alternatif, menentukan yang mungkin (seringkali memperkirakan berbagai dukungan dan menguji kemungkinan keberhasilan), merevisi proposal, membuat keputusan final dan menguji pilihan tersebut.
3. Maka sub-aktifitas yang berkaitan dengan formulasi kebijakan dapat dirangkum sebagai kegiatan "*research, review, projection, and selection*"

Proses formulasi kebijakan dapat berlangsung secara sistematis dengan alur proses yang jelas, atau dapat saja terjadi secara random (*haphazard fashion*). Time frame proses formulasi dapat berlangsung harian atau bahkan tahunan.

Tabel 1 Golongan Aktor yang terlibat dalam Proses Kebijakan dan Karakteristiknya

Golongan Aktor	Karakteristik				
	Peran	Nilai-nilai	Tujuan	Gaya Kerja	Kritik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Rasionalis	Analisis kebijakan/ perencana	Metode	Dapat ditetapkan sebelumnya	Komprehensif	Tidak memahami keterbatasan manusia
Teknisi	Analisis/Spesialis	Pendidikan/Keahlian	Ditetapkan pihak lain	Eksplisit	Terlampau Picik
Inkrementalis	Politisi	Status Quo	Karena tuntutan baru	Juru tawar	Konservatif
Reformis	Pelobi	Perubahan Sosial	Karena masalah mendesak	Aktivis	Tidak realistis/ tidak kenal kompromi

Sumber: Jones. 1970:32

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu sel kondisi suatu sistem pemikiran atau suatu set peristiwa pada masa sekarang. Sedangkan definisi pendekatan penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2000:3) adalah "prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati."

Dalam penentuan subyek/obyek yang dipilih sebagai *key informen* adalah digunakan teknik *pupusive*, yaitu *key informan* dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Adapun *key informan* yang diharapkan dapat diperolehnya data dan informasi dalam penelitian ini terdiri dari: Biro Hukum dan HAM Bagian Perundang-undangan Setda Kota Bandung, Sekretariat DPRD Kota Bandung, Tim Perumus Kebijakan Bahasa Sunda (Dinas Pendidikan Kota Bandung), Budayawan Sunda yang terlibat.

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini, meliputi: studi kepustakaan dan studi lapangan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi dan teknik dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis data secara kualitatif. Menurut Singarimbun dan Efendi (1995:263) bahwa: "Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibicarakan dan diinterpretasikan". Sesudah data dikumpulkan, analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari hasil wawancara yang dilakukan, catatan laporan, serta dari hasil dokumentasi yang ada. Menurut Miles dan Huberman (dalam Moeloeng, 2007:16-19)

tahapan analisis dalam penelitian kualitatif terdiri dari tiga tahapan pokok setelah dilakukan pengumpulan data, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penulis melakukan analisis berdasarkan model Proses perumusan kebijakan yang dikemukakan oleh Sidney dalam buku *Handbook of Public Policy Analysis Theory Politics and Methods* (2006). Menurut Sidney, perumusan kebijakan terdiri dari dua tahapan yaitu:

1. Mengidentifikasi dan atau membuat sejumlah alternatif kebijakan untuk mengatasi sebuah permasalahan. Mengidentifikasi atau membuat sejumlah alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah Penggunaan, Pemeliharaan, Dan Pengembangan Bahasa, Sastra, Dan Aksara Sunda di Kota Bandung yang dilaksanakan oleh para aktor kebijakan dalam rangka memecahkan masalah yang ada. Pada tahapan ini para perumus kebijakan melakukan pengidentifikasian dan pembuatan alternatif kebijakan dengan melakukan menggunakan berbagai pendekatan yang dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan, dan kemudian membuat desain alat kebijakan yang spesifik yang menguatkan masing-masing pendekatan tersebut.
2. Mempersempit jumlah solusi sebagai persiapan dalam dalam pengambilan keputusan akhir. Mempersempit jumlah solusi dalam rangka persiapan untuk pengambilan keputusan kebijakan tentang Penggunaan, Pemeliharaan, Dan Pengembangan Bahasa, Sastra, Dan Aksara Sunda di Kota Bandung. Pada tahapan ini para perumus kebijakan mulai memilih dan mempersempit jumlah alternatif kebijakan dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang akan mempengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut apabila nanti kemudian terpilih dalam tahap pemilihan kebijakan tentang Penggunaan, Pemeliharaan, Dan Pengembangan Bahasa, Sastra, Dan Aksara Sunda di Kota Bandung.

1. Pengidentifikasian dan Pembuatan Alternatif Kebijakan Tentang Penggunaan, Pemeliharaan, Dan Pengembangan Bahasa, Sastra, Dan Aksara Sunda

a. Pengidentifikasian berbagai pendekatan yang luas terhadap masalah.

Penulis melihat bahwa penurunan jumlah penutur bahasa Sunda di Kota Bandung merupakan sebuah konsekuensi logis yang harus diterima dari perkembangan Kota Bandung yang saat ini sudah menjelma menjadi salah satu kota metropolitan di Indonesia. Sebagai salah satu kota besar di Indonesia tentu saja Kota Bandung menjadi daya tarik tersendiri bagi para pendatang dari seluruh penjuru Indonesia maupun para turis asing, hal inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya pergeseran bahasa dimana pada awalnya sebagian besar masyarakat Kota Bandung berkomunikasi menggunakan Bahasa Sunda kemudian secara berangsur bergeser kepada penggunaan Bahasa Indonesia yang lebih dominan pada saat ini.

Kota Bandung merupakan Ibukota Provinsi Jawa Barat dan menjadi pusat kebudayaan masyarakat Sunda pada jaman dahulu. Oleh sebab itu maka sudah selayaknya Kota Bandung memiliki sebuah Peraturan Daerah yang mengatur tentang penggunaan Bahasa Sunda. Dengan adanya peraturan tersebut maka akan menjadi sebuah usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung untuk melindungi Bahasa Sunda yang merupakan warisan kebudayaan leluhur masyarakat Sunda agar tidak punah.

Penulis mencoba untuk menganalisis pendekatan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung dalam usahanya untuk mengatasi permasalahan berkurangnya jumlah penutur Bahasa Sunda di Kota Bandung dengan menggunakan dengan menggunakan pendekatan dari Schneider and Ingram dalam Sidney tersebut. Penulis melihat bahwa pendekatan yang dilakukan oleh bapak Drs. Ende Muttaqin sebagai aktor yang merumuskan kebijakan tentang Perlindungan Bahasa Sunda terpengaruh oleh lembaga tempat beliau bekerja yaitu Dinas

Pendidikan Kota Bandung. Dimana sebagai sebuah Intitusi Pemerintahan, Dinas Pendidikan tentu saja memiliki norma dan aturan yang tidak dapat ditinggalkan oleh beliau sebagai aktor perumus kebijakan sehingga pada akhirnya mempengaruhi preferensi dan strategi yang ditempuh dalam membuat sebuah alternatif kebijakan tentang Perlindungan Bahasa Sunda tersebut. Dengan demikian penulis akhirnya menyadari alasan mengapa pada perumusan kebijakan awal tentang perlindungan Bahasa Sunda ini ruang lingkup pendidikan dijadikan perhatian yang utama.

b. Mengidentifikasi dan membuat desain alat kebijakan yang spesifik yang menguatkan masing-masing pendekatan.

Penulis mengetahui desain alat kebijakan yang dibuat oleh aktor perumus kebijakan untuk memperkuat masing-masing pendekatan yang digunakan untuk mengatasi permasalahan. Kedua proses pengidentifikasian dan pembuatan alternatif kebijakan diatas dalam penyusunannya sudah mulai dibuat draft peraturan atau bahasa kebijakan untuk masing-masing alternatif yang menggambarkan perlengkapan (Misalnya, sanksi, pembiayaan, pelarangan-pelarangan, hak, dan seterusnya). Dengan adanya alat kebijakan sebuah alternatif kebijakan akan mempunyai kekuatan yang lebih mengikat sehingga dalam implementasinya, sebuah alternatif kebijakan dapat berjalan dengan baik karena ada alat yang bisa digunakan untuk mengeksekusi kebijakan tersebut.

Salamon dalam Sidney mengkarakteristikan pilihan alat kebijakan sebagai alat politik begitu pula sebagai alat operasional. “apa yang menjadi pertarungan dalam pertempuran ini bukan hanya cara yang paling efisien untuk memecahkan suatu permasalahan publik, tapi juga pengaruh relatif dari berbagai kepentingan yang akan terbentuk setelah diberlakukannya program” sebagai tambahan, alat kebijakan membutuhkan skil manajemen dan pengetahuan tersendiri, kemudian pilihan alat kebijakan akan mempengaruhi sifat manajemen publik. Pilihan alat kebijakan juga dipengaruhi oleh keadilan, efisiensi, dukungan politik, pengelolaan alat kebijakan tersebut.

Dari pendekatan diatas penulis dapat melihat bahwa desain alat kebijakan yang dipilih oleh aktor perumus kebijakan sudah mempertimbangkan berbagai kriteria yang akan mempengaruhi penerapan setelah kebijakan tersebut diberlakukan seperti kemungkinan penerapan, dukungan politik, pembiayaan, keuntungan, efisiensi dan lain-lain. Penulis juga melihat bahwa tidak adanya alat kebijakan berupa sanksi merupakan hasil dari proses pengidentifikasian alat kebijakan yang berlangsung.

Kedua proses diatas dapat dilihat sebagai bagian dari proses pembuatan Peraturan Daerah. Dalam proses pembuatan suatu Peraturan Daerah, Kota Bandung memiliki mekanisme tersendiri dalam membuat suatu produk hukum yang berupa Peraturan Daerah.

Menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah, Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu peraturan daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Dalam naskah akademik ini berisikan mengenai:

- a. Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi
- b. Mengapa perlu rancangan peraturan daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan Negara dalam penyelesaian masalah tersebut
- c. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan rancangan peraturan daerah

d. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup peraturan, jangkauan dan arah peraturan.

Kegunaan dari naskah akademik ini adalah:

1. Sebagai draft awal (*first draft*) dalam penyusunan rancangan peraturan daerah
2. Untuk memudahkan tenaga perancang peraturan daerah (*legal drafter*) dalam menyusun dan menarik norma-norma hukum bagi pembentukan peraturan daerah
3. Bahan pertimbangan yang dipergunakan dalam permohonan izin prakarasa penyusunan rancangan peraturan daerah kepada walikota
4. Bahan pembahasan dalam forum konsultasi pergharmonisasian, pembulatan dan pementapan konsepsi rancangan peraturan daerah
5. Bahan dasar mengenai peraturan daerah
6. Bahan dasar keterangan mengenai rancangan peraturan daerah yang disiapkan oleh permrakarsa/ penginisiasi
7. Bahan dasar keterangan mengenai rancangan peraturan daerah yang disiapkan oleh DPRD, sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan DPRD.

Dalam penyusunan naskah akademik tentang bahasa Sunda, Walikota Bandung memberikan tugas kepada Dinas Pendidikan Kota Bandung untuk merencanakan penyusunan dan menyiapkan tim untuk membuat draft naskah akademik tentang bahasa Sunda. Kemudian Kepala Dinas Pendidikan menugasi kepada Bapak Drs. Ende Mutaqin selaku ketua bidang PTKSD Dinas Pendidikan Kota Bandung untuk menyusun draft awal naskah akademik.

2. Mempersempit Jumlah Solusi Dalam Persiapan Untuk Pengambilan Keputusan Kebijakan Tentang Penggunaan, Pemeliharaan, Dan Pengembangan Bahasa, Sastra, Dan Aksara Sunda Di Kota Bandung

Dengan mengartikulasikan setiap alternatif tersebut kepada kelompok sasaran maka para perumus dapat mengetahui nilai bobot kebaikan dan kekurangannya masing-masing alternatif kebijakan, sehingga dengan mengetahui bobot yang dimiliki oleh masing-masing alternatif maka para pembuat keputusan dapat memutuskan alternatif mana yang lebih memungkinkan untuk dilaksanakan/dipakai. Juga untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kelayakan setiap alternatif dalam pencapaian tujuan. Salah satu cara untuk mengartikulasikan alternatif kepada kelompok sasaran tersebut adalah dengan melakukan proses uji publik.

Tahapan proses uji publik tersebut meliputi:

- 1) Tahap pertama, proses uji publik dilangsungkan bertempat di gedung komisi D DPRD Kota Bandung di jalan aceh pada bulan April 2012. Pada proses uji publik pertama ini tim penyusun melakukan pengujian terhadap draft awal yang disusun, kemudian menampung masukan dan alternatif kebijakan lain yang diberikan oleh peserta uji publik. sehingga tersusunlah Draft 1.
- 2) Tahap kedua, proses uji publik dilangsungkan di Hotel Golden Flower. Pada tahap ini tim perumus mengujikan kembali Draft Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapatkan perubahan dan masukan pada proses uji publik yang pertama. Kemudian tim perumus kembali menampung masukan dari para peserta uji publik sehingga di peroleh Draft 2.
- 3) Tahap ketiga, uji publik berlangsung di Hotel Horison. Pada tahap ini Draft 2 yang telah mendapat perubahan dan masukan pada uji publik kedua diujikan kembali. Kemudian dihimpun lagi masukan untuk selanjutnya diakomodir sehingga tersusun Draft 3 atau Draft akhir.

Hasil dari ketiga proses uji publik ini kemudian dikaji dan dirumuskan kembali menjadi naskah akademik yang utuh untuk selanjutnya diserahkan pada Walikota Bandung melalui Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Bandung.

Dari hasil proses uji publik tersebut Naskah Akademik awal mendapatkan berbagai perubahan. Perubahan tersebut merupakan hasil dari pengakomodasian masukan-masukan yang diterima oleh tim perumus dari para narasumber yang hadir dalam uji publik tersebut. Salah satu perubahan signifikan yang diterima dari proses uji publik tersebut adalah ruang lingkup Rancangan Peraturan Daerah tersebut yang awalnya hanya ruang lingkup pendidikan meluas hingga masyarakat secara umum.

Adapun yang menjadi masukan yang menjadi hasil dari ketiga proses uji publik tersebut diantaranya adalah:

1. Ditetapkannya hari rabu sebagai hari berbahasa Sunda di Kota Bandung baik di lingkungan pendidikan, pemerintahan dan kemasyarakatan.
2. Menuliskan aksara Sunda untuk nama tempat, jalan, dan bangunan yang bersifat publik selain penggunaan bahasa lainnya.
3. Dihilangkannya sanksi administratif sebagai alat kebijakan dari Rancangan Peraturan Daerah ini.

Berdasarkan hasil dari observasi dan wawancara, penulis melihat bahwa dengan adanya Prolegda ini akan mempermudah Pemerintah Kota Bandung untuk dapat membuat sebuah peraturan daerah dengan baik karena alur pembuatannya yang sistematis dan teratur. Dari penelitian ini penulis dapat mengetahui bahwa dalam perumusan Peraturan Daerah di Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2012 tentang Penggunaan, Pemeliharaan, dan Pengembangan, Bahasa, Sastra, dan Aksara Sunda terbagi kedalam tiga tahap yaitu:

1. Tahap perencanaan perumusan Rancangan Peraturan Daerah. Pada tahap ini SKPD mengusulkan kepada Walikota Bandung untuk membuat sebuah Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penggunaan, Pemeliharaan, dan Pengembangan, Bahasa, Sastra, dan Aksara Sunda. Usulan tersebut kemudian diinventarisir oleh Walikota melalui Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung untuk dibuatkan Prolegda. Selanjutnya Prolegda tersebut diusulkan kepada DPRD Kota Bandung untuk mendapatkan persetujuan dan kemudian menjadi Prolegda Tahun Anggaran 2012.
2. Tahap perumusan Rancangan Peraturan Daerah. Pada tahap ini SKPD mulai merumuskan Rancangan Peraturan Daerah yang melibatkan Tim perumus kebijakan dan para kelompok kepentingan. Perumusan Rancangan Peraturan Daerah ini dimulai dari penyusunan Naskah Akademik, proses uji publik yang selanjutnya akan menghasilkan Draft akhir Rancangan Peraturan Daerah.
3. Tahap Persiapan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah. Pada tahap ini Draft akhir Rancangan Peraturan Daerah disusun kembali untuk dibuatkan bahasa hukum oleh Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung. Kemudian Draft akhir tersebut dituangkan kedalam Prolegda sebagai persiapan dalam proses legislasi dengan DPRD Kota Bandung untuk kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 tahun 2012 Tentang Penggunaan, Pemeliharaan, dan Pengembangan, Bahasa, Sastra, dan Aksara Sunda.

Sebagai suatu proses kolektif, pembuat keputusan bisa sekaligus berfungsi sebagai pengesah keputusan tersebut, dan atau pembuat keputusan adalah pihak-pihak yang berbeda dengan pengesah keputusan. Oleh karena itu, suatu usulan kebijakan yang di buat oleh pembuat keputusan dapat saja usulan itu disetujui atau ditolak oleh pengesah kebijakan. Alternatif kebijakan yang diambil pada dasarnya merupakan kompromi dari berbagai kelompok kepentingan yang terlibat dalam pembuatan kebijakan tersebut.

Dalam penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Penggunaan, Pemeliharaan, dan Pengembangan, Bahasa, Sastra, dan Aksara Sunda ini dilakukan melalui proses bersama berbagai macam pihak dari berbagai macam institusi yang meliputi Dinas Pendidikan Kota Bandung dan Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Pemerintah Kota

Bandung dalam proses pembuatan keputusan dan pengesahannya. Dalam proses penetapannya kebijakan Perlindungan Bahasa Sunda yang telah dirumuskan masalahnya dimasukkan kedalam agenda kebijakan dan dicari pemecahan masalahnya. Sebelum draft Perlindungan Bahasa Sunda ini disahkan, maka terlebih dahulu Dinas Pendidikan melakukan uji publik kepada masyarakat. Hasilnya, banyak masukan-masukan kepada Dinas Pendidikan terhadap draft tersebut mengenai materi-materi yang harus masuk ke dalam draft Naskah Akademik tersebut sehingga draft tersebut mengalami revisi kembali guna penyempurnaannya.

Setelah draft tersebut diuji publik, maka Dinas Pendidikan melaporkannya kepada Pemerintah Kota Bandung melalui Sekretariat Daerah Kota Bandung. dipelajari dari segi hukumnya sebelum Dituangkan Kedalam Prolegda Kota Bandung. Pada Biro Hukum dan HAM draft tersebut mengalami berbagai revisi. Hal ini dilakukan agar isi dari draft tersebut tidak ada yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sehingga pelaksanaannya di masyarakat berjalan dengan baik dan tidak bertentangan dengan aturan yang sudah ada.

Setelah mendapatkan revisi, maka lahirlah Draft Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Tentang Penggunaan, Pemeliharaan, dan Pengembangan, Bahasa, Sastra, dan Aksara Sunda. Draft Rancangan Peraturan Daerah tersebut lalu disahkan dan ditetapkan oleh Walikota Bandung bersama DPRD Kota Bandung 15 Juni 2012 di Kota Bandung sehingga lahirlah Peraturan Daerah Kota Bandung No. 09 Tahun 2012 Tentang Penggunaan, Pemeliharaan, dan Pengembangan, Bahasa, Sastra, dan Aksara Sunda. Dengan disahkannya Draft Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Penggunaan, Pemeliharaan, dan Pengembangan, Bahasa, Sastra, dan Aksara Sunda, maka kebijakan tersebut secara langsung telah menjadi produk hukum yang harus dipatuhi oleh semua lapisan masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan proses dan pembahasan dalam penelitian tentang perumusan kebijakan tentang penggunaan, pemeliharaan, dan pengembangan bahasa, sastra dan aksara sunda, maka dapat diuraikan simpulan sebagai berikut:

1. Dalam proses Pengidentifikasi dan pembuatan sejumlah alternatif kebijakan tentang Penggunaan Pemeliharaan dan Pengembangan Bahasa, Sastra Dan Aksara Sunda di Kota Bandung. Pada tahapan ini para aktor perumus kebijakan membuat alternatif kebijakan dengan telah menggunakan bahasa peraturan dan juga membuat desain alat kebijakan sebagai pendukung dari alternatif kebijakan tersebut.
2. Untuk dapat Mempersempit jumlah solusi dalam persiapan untuk pengambilan keputusan tentang Penggunaan Pemeliharaan dan Pengembangan Bahasa, Sastra Dan Aksara Sunda di Kota Bandung kemudian dilakukan proses pengartikulasikan setiap alternatif tersebut kepada kelompok sasaran atau kepada apapun peraturan itu dikenakan, dan kapan peraturan itu membawa akibat melalui proses uji publik.

Berdasarkan hasil simpulan diatas, maka penulis berdasarkan hasil penelitian memeberikan saran-saran, sebagai berikut :

1. Sebaiknya dalam pengidentifikasi dan pembuatan alternatif kebijakan terkait dengan kebijakan bahasa sunda akan lebih baik apabila Dinas Pendidikan dan Tim Perumus melakukan penelitian yang lebih dalam lagi. Agar alternatif-alternatif kebijakan yang dibuat bisa lebih diukur lagi tingkat keberhasilannya dan kapan alternatif itu bisa membawa akibat.
2. Sebaiknya pada tahapan proses uji publik akan lebih baik apabila tim perumus juga mengujikan Rancangan Peraturan Daerah tersebut kepada masyarakat luas. Disamping dapat melihat respon masyarakat terkait Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penggunaan Pemeliharaan dan Pengembangan Bahasa, Sastra Dan Aksara Sunda, juga

sebagai ajang sosialisasi apabila kemudian Rancangan Peraturan Daerah tersebut disahkan menjadi Peraturan Daerah. Hal ini mengingat masih banyaknya masyarakat Kota Bandung yang belum mengetahui adanya Peraturan Daerah ini dikarenakan masih kurang sosialisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Alih Bahasa : Mujahir Darwin. Yogyakarta: Gajahmada University Press.
- Dye, Thomas R. 2002, *Understanding Public Policy 12th Edition*. New Jersey, USA: Prentice Hall.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Terjemahan oleh Tjun Surjaman. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nugroho, Riant. 2009, *Public Policy*. Jakarta PT. Elex Media Komputindo.
- Sidney, Mara S. 2006. *Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics, and Methods*. Florida: CRC Press

Peraturan-Perundang-undangan

Peraturan Daerah Kota Bandung No. 09 Tahun 2012 Tentang Penggunaan, Pemeliharaan, dan Pengembangan, Bahasa, Sastra, dan Aksara Sunda.